



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA**

Jalan Raya Manado - Tomohon Kel. Winangun I Kec. Malalayang Kota Manado 95161

Telp/Fax : (0431) 825 838

Laman : www.sulut.bawaslu.go.id Email : set.sulut@bawaslu.go.id

Nomor : 436 /PM.00.01/K.SA/10/2023 Manado, 26 Oktober 2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Instruksi Pencegahan, Penindakan Alat Sosialisasi Pemilu 2024

Kepada :

Yth. Ketua Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Se Provinsi Sulawesi Utara

Di,

Tempat -

I. Dasar Hukum :

- i. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana di ubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
- ii. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
- iii. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1281, Berita Negara Nomor 1583 Tahun 2018);
- iv. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- v. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
- vi. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum

II. Isi :

Bahwa memasuki Tahapan Penetapan Daftar Calon Tetap Peserta Pemilu Tahun 2024 dan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menginstruksikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Inventarisir Alat Sosialisasi Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2024, Partai Politik, Bakal Calon Anggota Legislatif Pemilu Tahun 2024 yang melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023;

2. Bahwa Inventarisasi dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Kelurahan dan Desa berdasarkan Lokasi atau tempat dimana Alat Sosialisasi tersebut Terpasang, selanjutnya Hasil Inventarisasi tersebut dituangkan kedalam Laporan Hasil Pengawasan (Form A) dan dilakukan Analisa terkait adanya Potensi Pelanggaran sebagaimana disebutkan pada angka 1. Laporan Hasil Pengawasan tersebut diteruskan kepada Tim Fasilitasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara;
3. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Langkah Pencegahan dengan menyampaikan Imbauan Penurunan Alat Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada Angka 1 Kepada Partai Politik dengan melampirkan Data dan Lokasi Alat Sosialisasi terpasang untuk kemudian diturunkan atau dicabut secara mandiri;
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Koordinasi Bersama Forkopimda dalam hal mempersiapkan Jadwal Penurunan atau Pencabutan Alat Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1;
5. Bawaslu Kabupaten/Kota menghimbau kepada Instansi Pemerintah Daerah terkait untuk tidak lagi mengeluarkan izin sewa Fasilitas Milik Pemerintah Kabupaten/Kota terkait Pemasangan Alat Sosialisasi kepada Partai Politik ataupun Bakal Calon Legislatif Pemilu Tahun 2024;


KETUA
ARDILES M.R MEWOH

Tembusan, Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta (sebagai laporan);
2. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara (sebagai laporan);
3. Arsip